



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KEDIRI

NSS : 102105630301 NPSN : 20534369 NIS : 200005
Jl. Raya Kleco-Jamsaren-Pesantren Telp. (0354) 682280 Kota Kediri Kode Pos : 64132
Laman : <https://smpn5kediri.sch.id> Surel : smpnegeri5kotakediri@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 5 KEDIRI

NOMOR :

400.3.5/016/419.109.5.5/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN

DI SMP NEGERI 5 KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka perlu menetapkan Petugas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Jam Pelayanan dalam Surat keputusan Kepala SMP NEGERI 5 Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi SMP NEGERI 5 KEDIRI sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan administrasi pelayanan;

5. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi Pelayanan;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Perhitungan Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan SMP NEGERI 5 Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JAM PELAYANAN DI SMP NEGERI 5 KEDIRI.

- KESATU : Jam Pelayanan di SMP NEGERI 5 Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan di lingkungan SMP NEGERI 5 Kediri pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 9 Januari 2026

KEPALA SMP NEGERI 5 KEDIRI


ENDYA TJAHIANI, S.Pd
Pembina
NIP. 19720102 200701 2018

Lampiran Keputusan Kepala SMP
NEGERI 5 Kediri
Nomor : 400.3.5/016/419.109.5.5/2026
Tanggal: 09 Januari 2026

JAM PELAYANAN SMP NEGERI 5 KEDIRI

NO	HARI	JAM
1.	SENIN S/D KAMIS	07.30 S/D 14.00 WIB
2.	JUM'AT	07.30 S/D 11.00 WIB

Petugas Pelayanan secara bergiliran tetap melayani dan tidak ada waktu istirahat.

KEPALA SMP NEGERI 5 KEDIRI,

ENDYA TJAJAHNI, S.Pd
Pembina
NIP. 19720102 200701 2018